

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pokok pernikahan adalah terbentuknya satu susunan keluarga yang bahagia, nyaman, tentram, dan aman. Kebahagiaan yang diwujudkan memiliki makna ganda yaitu lahiriah dan rohaniah serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya tujuan menikah jika dijabarkan sangat luas cakupannya, salah satu yang menjadi tujuan setiap pernikahan dan sangat didambakan oleh pasangan suami istri adalah mendapatkan keturunan. Allah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, dan menciptakan hambanya berpasang-pasangan. Dari sepasang kemudian berkembang biak menjadi keturunan yang saling berkomunikasi dan kerja sama di bawah pengawasan Allah.<sup>1</sup>

Secara umum pernikahan memiliki beberapa tujuan dan salah satunya didalam maqashid syari'ah yaitu untuk mendapatkan keturunan (hifz an-nasl). Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qur'an

وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُعْهِمُ فُقْرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ ۗ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْآيَامِ وَأَنْكِحُوا  
عَلَيْمٍ وَاسِعٍ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui . (Q.S. An-Nur : 32).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ

---

<sup>1</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hal. 24-25.

مَنْ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَقْبَابًا بَاطِلًا يُؤْمِنُونَ وَيَعْمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ۖ

Artinya: Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, dan menganugrahkan darinya anak dan cucu serta rezeki dari yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?(Q.S. An-Nahl : 72 ).

Sebagian besar pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan kehadiran anak dalam keluarganya. Anak yang hadir tersebut sangat diharapkan untuk meneruskan perjuangan atau ide-ide yang telah tertanam dalam orang tuanya. Manusia yang normal akan merasa gelisah jika belum dikaruniai keturunan, pasalnya rumah tangga akan sepi, hidup tidak bergairah, bahkan kebanyakan orang rela berkorban dan berusaha keras untuk mendapatkan momongan.<sup>2</sup> Menjadi orang tua dipandang sebagai tahap perkembangan normal sebagai kebutuhan biologis dan sebagai indikasi sosialisasi peran seks yang tepat. Melahirkan anak telah dilihat sebagai tanda kedewasaan dan sebagai penegasan status dewasa. Sedangkan orang tua yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai disfungsional dan sebagai “indeks disorganisasi”. Selain itu juga telah digambarkan sebagai egois, tidak bertanggung jawab atau tidak dewasa,

Beberapa tahun belakangan ini, fenomena *childfree* menjadi sebuah fenomena yang mengejutkan khususnya masyarakat Indonesia. *Childfree* (tanpa anak atau bebas anak) adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat selama pernikahannya. Pasalnya fenomena tersebut membuat kontroversi budaya masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa anak merupakan suatu anugerah

---

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hal. 14-17.

yang diberikan oleh Allah SWT dan salah satu tujuan menikah yaitu memiliki keturunan.

Penggunaan istilah *childfree* untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak sebenarnya sudah mulai muncul di akhir abad 20 oleh *St. Augustine*.<sup>3</sup> Namun, *childfree* kembali ramai setelah pernyataan seorang influencer Indonesia, Gita Savitri Devi yang kemudian disusul oleh beberapa artis dan youtuber yang juga menyatakan hal yang sama untuk memilih *childfree*. Sehingga isu ini mulai menjadi perbincangan, terutamanya dikalangan generasi milenial ataupun generasi z. Yang memiliki sikap dan nilai-nilai yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Salah satunya yakni pandangan yang berbeda-beda terkait pernikahan, keluarga, dan memiliki anak.

Perdebatan tentang kebebasan anak sering kali terpolarisasi ke dalam apakah orang harus atau tidak seharusnya memiliki anak, tetapi banyak dari kita yang tinggal di negara-negara makmur dapat memilih sejumlah jalan berbeda dalam hidup kita dan apakah seorang memilih untuk menjadi orang tua atau tidak memiliki anak yang sebagian besar tidak relevan. Selama beberapa tahun terakhir jumlah pandangan yang secara sukarela tidak ingin menjadi orang tua telah meningkat secara drastis di seluruh dunia.<sup>4</sup> Prinsip suatu keluarga tanpa anak telah menjadi “gaya hidup” (*Child-free Life Style atau Child-free Culture*).<sup>5</sup> Lain halnya dalam Islam, ketika suatu keluarga yang dikaruniai oleh seorang anak maka keluarga itu akan

---

<sup>3</sup> Wikipedia, *Childfree* , diakses 12 juni 2023, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Childfree>.

<sup>4</sup> Christian Agrillo dan Cristian Nelini, *Childfree by Choice: a review* , *Journal of Cultural Geography* , Vol. 25, No. 3 (2008) , hal. 347.

<sup>5</sup> Nadlifah, Menakar Lembaga Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Tiga Tahap Perkembangan C.A. Van Peursen , *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. X, No. 1 (2013) , hal. 23.

menjadi sempurna karena anak merupakan fitrah dalam pernikahan.

Di tinjau dari hukum islam, *childfree* yang dimaksud adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk menolak lahirnya seorang anak, baik sebelum potensial wujud ataupun setelahnya. Potensial wujud adalah menolak atau mencegah wujudnya seorang anak sebelum cairan sperma berada di rahim seorang wanita, hal ini bisa dicegah dengan tidak menikah sama sekali. Hal ini boleh dilakukan jika orang tersebut tidak memenuhi syarat wajib untuk menikah. Kemudian menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah pernikahan serta dengan 'azl (menumpahkan cairan sperma di luar rahim wanita).

Namun, perspektif sosiologi memahami *childfree* ini sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam keluarga, maupun masyarakat. Sosiologi memandang keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai hasil dari konstruksi sosial. Masyarakat memiliki ekspektasi dan norma-norma tertentu tentang peran gender, pernikahan, dan reproduksi. Keputusan untuk hidup *childfree* juga berkontribusi pada pengurangan kepadatan penduduk, terutama jika lebih banyak individu atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, maka pengurangan jumlah kelahiran akan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan populasi.<sup>6</sup> Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang juga sebagai sebuah tindakan yang melanggar ekspektasi sosial dan norma-norma yang telah ditetapkan, karena manusia ini diciptakan berbeda-beda, ada laki-laki dan ada perempuan untuk berpasang-pasangan dan di sah kan secara hukum dengan pernikahan agar mempunyai keturunan. Kehadiran seorang anak dalam

---

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: SIRAJA, 2003), hal. 14-17.

sebuah pernikahan merupakan hal yang sangat di dambakan setiap pasangan. Anak merupakan pelengkap dalam keluarga, sebagai harapan, impian masa depan, pewaris tahta, penerus generasi, penyemangat hidup, dan sebagai penyambung garis keturunan dari orang tua. Namun sayangnya, tidak semua pasangan ingin mempunyai anak, lebih memilih untuk *childfree*.

Keputusan pasangan yang memilih untuk *childfree* sangat berbeda paham dengan pasangan yang telah menikah dan memiliki anak dalam memberikan pandangan dan penilaian peran maupun posisi anak dalam keharmonisan keluarga. Adanya suatu pemikiran yang muncul dari pasangan yang memilih *childfree* untuk memutuskan hidup tanpa anak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai contoh seseorang melakukan *childfree* karena trauma di masa lalu, dimana kemungkinan dia mendapat perlakuan yang tidak pantas dan dia takut jika anaknya kelak mendapat perlakuan yang sama. karena belum siap dan menganggap bahwa menjadi orang tua itu tanggung jawabnya besar. Alasan lain, karena ingin merinti karir. Mereka ingin mengejar karir lebih dulu sehingga belum siap untuk memiliki anak. Selain itu ada faktor lain seperti faktor biologis seseorang, garis keturunan bahkan kondisi lingkungan.

Jika ditelaah, *childfree* ini juga mempunyai pro kontra dan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan, pernikahan yang awalnya bersifat kelembagaan menjadi pernikahan yang sifatnya perorangan, Perubahan paradigma ini mempengaruhi tentang pentingnya punya anak atau tidak, karena jika keluarga tanpa anak jelas menjadi salah satu problematika baru yang ada di keluarga dan masyarakat yang harus dicari jalan keluarnya. Akan tetapi keputusan untuk *childfree* ini juga berkontribusi pada

pengurangan kepadatan penduduk, yakni adanya Penurunan tingkat kelahiran, Jika lebih banyak pasangan memilih untuk hidup *childfree*, tingkat kelahiran dalam suatu negara atau wilayah dapat menurun, ini akan mengakibatkan pertumbuhan populasi yang lebih lambat atau bahkan penurunan populasi dalam jangka panjang. Pasangan yang memilih untuk *childfree* sebenarnya juga bertolak belakang dengan narasi agama yang justru menganjurkan adanya keberadaan anak, karena anak sebuah fitrah dalam berumah tangga serta tujuan pernikahan yakni melahirkan keturunan.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketimpangan antara idealitas dan realitas yang terjadi, penelitian ini layak dilakukan untuk mengkaji bagaimana *childfree* pada perspektif hukum Islam sosiologi, apakah pilihan tersebut berpengaruh terhadap pembentukan keluarga atau kehidupan setelah pernikahan yang mana didalam Perspektif hukum Islam cenderung mendorong memiliki anak sebagai tanggung jawab keluarga, Sementara perspektif sosiologi memahami gerakan ini sebagai bentuk perubahan sosial dan penegasan hak individu yang memiliki pro kontra. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana "*Childfree Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi* "

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) dalam pernikahan?

---

<sup>7</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: SIRAJA, 2003), hal. 20

2. Bagaimana pandangan Sosiologi terhadap individu atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) dalam berkeluarga?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan tidak memiliki anak (*Childfree*) dalam pernikahan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Sosiologi terhadap individu atau pasangan yang memutuskan tidak memiliki anak (*Childfree*) dalam berkeluarga.

### D. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini peneliti berharap hasilnya dapat menambah pengetahuan para pembaca terutama bagi mahasiswa dan akademis lainnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat memberikan masukan dan wawasan pada pasangan suami istri yang sah dalam mengenai keputusan untuk *childfree*.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan serta sumbangan ilmu yang berharga dan berguna sebagai masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut mengenai *Childfree* dalam pandangan Hukum Islam dan Sosiologi

### E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap tema yang diangkat sebagai bahan pengamatan sebelum melakukan penelitian. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti

ditemukan ada beberapa karya penulis sebelumnya yang berupa artikel, skripsi, dan buku yang membahas terkait dengan tema ini

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu**

No	Peneliti judul (Instansi, Tahun)	Perbedaan	Fokus Masalah
1.	Novalinda Rahmayanti "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo" UIN Sunan Ampel, 2022. <sup>8</sup>	penelitian ini tidak menggunakan pandangan hukum islam, jenis penelitian ini menggunakan <i>Field research</i> (lapangan) dan teknik penelitiannya juga berbeda penelitian ini menggunakan <i>teknik purposive sampling</i>	Skripsi ini fokus kepada perempuan yang telah berkeluarga yang memilih <i>childfree</i> dan tanggapan suami ketika istri memilih <i>childfree</i>
2.	Devi Novita "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas	Penelitian ini tidak mendefinisikan <i>childfee</i> dalam pandangan	Skripsi ini fokus pada tanggapan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam

<sup>8</sup> Novalinda Rahmayanti, Skripsi: *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022).

	Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap <i>Childfree</i> ” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <sup>9</sup>	sosiologi dan jenis penelitian ini menggunakan Field research (lapangan)	Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menanggapi pilihan <i>childfree</i>
3.	Nano Romadhon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam “ <i>Childfree</i> Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali, Al-Manhaj” UIN Malik Ibrahim Malang 2021. <sup>10</sup>	Penelitian ini tidak mendefinisikan <i>childfree</i> terhadap pandangan sosiologi dan literatur yang dipakai hanya kitab Ihya’ Ulumudiin Al-Ghazali sekaligus syarahnya yakni Ithafus Sadaatil Muttaqin karya Al-zabidin	Jurnal ini fokus pada sudut pandang Masdar Farid Mas’ud mengenai fenomena <i>childfree</i> sebagai antitesa pemikiran ahli fiqh klasik khususnya Al-Ghazali.
4.	Karunia Hazyimara “Fenomena Keputusan	Penelitian tidak terdapat penjelasan	Skripsi ini hanya berfokus terhadap <i>childfree</i>

<sup>9</sup> Devi Novita, Skripsi: *Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

<sup>10</sup> Nano Romadhon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali, Al-Manhaj*, *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol.3 No.2 (2021), 158-159.

	Childfree dalam Perspektif al-Quran” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <sup>11</sup>	<i>childfree</i> dalam pandangan sosiologi, menggunakan teknik deskriptif-analitis dalam mengolah data dan metode penafsiran yang digunakan metode tafsir maudhu’i atau tafsir tematik	perspektif Al-Quran dan hukum islam
5.	Alda Ismi Azizah “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam” IAIN Ponorogo, 2022. <sup>12</sup>	Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu mengkaji <i>childfree</i> dalam pandangan sosiologi	Skripsi ini fokus terhadap pendidikan keluarga yang dilatar belakangi arusnya globalisasi hingga membawa pengaruh terhadap <i>childfree</i>
7.	Jihan Salma Mubarak, dkk. “Syarah Hadis	Penelitian ini menggunakan metode	Jurnal ini berfokus pada hadis Rasulullah

<sup>11</sup> Karunia Hazyimara, Skripsi: *Fenomena Keputusan Childfree dalam Perspektif al-Quran* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>12</sup> Alda Ismi Azizah, Skripsi: *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam* (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2022)

	Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali” UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2022. <sup>13</sup>	hermeneutika sebagai pisau analisisnya	Saw dengan pendekatan ijmali
--	--	--	------------------------------

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *library research* atau studi kepustakaan, dimana peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan objek penelitian kemudian menganalisis teori-teori yang ada di dalamnya. Sebuah pendapat datang dari Sarwono, bahwa penelitian kepustakaan atau *library research* adalah studi yang mempelajari berbagai literatur serta penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai sumber referensi dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>14</sup> Diberi sebutan *library research* atau studi kepustakaan, karena bahan atau data-data yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan penelitian berasal dari *library* (perpustakaan).<sup>15</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif, sosiologi hukum dan konseptual

<sup>13</sup> Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana, *Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali*, Gunung Djati Conference Series. No. 8 (2022).

<sup>14</sup> Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, no.1 (2020): 41-53, hal. 43.

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 28.

- a) Pendekatan normatif, menurut Khairuddin Nasution adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal fomal adalah hal-hal yang terkait dengan halal haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.<sup>16</sup>
- b) Pendekatan sosiologi hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>17</sup>
- c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka sumber-sumber tersebut diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier:

### 1. Data Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>19</sup> Dalam hal ini sumber yang berkaitan dengan *Childfree* perspektif hukum islam dan sosiologi berupa Al-Quran, Hadis, ,

---

<sup>16</sup> Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hal. 153.

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , hal. 47-49.

<sup>18</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005) , hal. 93-95.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), hal. 67.

Undang-Undang Perkawinan, peraturan pemerintah dan kitab-kitab fikih yang relevan.

2. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari tangan kedua atau bahan penelitian bukan dari tangan pertama yang melakukan penelitian di lapangan, melainkan data-data yang sudah ada dalam buku, jurnal, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait *childfree* perspektif hukum islam dan sosiologi.

3. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundangundangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sumber data ialah subjek atau objek penelitian dimana darinya akan

diperoleh data.<sup>20</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, memilih, menyajikan, menganalisis data-data dari literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Obyek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan peneliti bahas adalah *Childfree*, yang akan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Sosiologi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dimulai sejak proses pengumpulan data sampai penyusunan laporan, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, Ada tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), hal. 73.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 43.

Metode analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis yang mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan analisis yang bertujuan menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah fenomena *Childfree*.

### **G. Sistematika Penulis**

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan bakal skripsi dari bab ke sub bab secara sistematis. Pada dasarnya merupakan pengembangan dari suatu hipotesa atau kerang kateori dalam bentuk garis besar pemikiran penelitian. Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini mencakup seputar penjelasan yang melatar belakangi kajian ini, problematika yang berbentuk rumusan masalah, tujuan dengan menjawab rumusan masalah, manfaat kajian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, obyek penelitian dan teknik analisis data), penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas landasan teori yang berisikan teori-teori yang akan di angkat dalam penelitian ini yang

berkaitan dengan *childfree* perspektif hukum islam dan sosiologi

Bab ketiga akan memaparkan hasil temuan dan analisis mengenai *childfree* persepektif hukum islam dan sosiologi serta di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

Bab keempat yang menjadi penutup dari penelitian yang berisi simpulan penelitian dan saran terhadap penelitian ini. Simpulan penelitian berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dan saran adalah usulan yang diberikan sebagai anjuran bagi peneliti yang akan membahas terkait tema ini nantinya.

